

UPAYA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM KETERTIBAN SOSIAL (STUDI MASALAH ANAK JALANAN) TAHUN 2018-2019

Oleh : Romando

Romando.mand@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This Study discusses the efforts of the Pekanbaru City Social Service in Social Order (Study Focus of Street Children Social Problems in 2018-2019) whose condition is apprehensive, because their condition is still underage and they shouldn't beg and make a living on the streets. what is the form of coordination between the Pekanbaru City Government in carrying out control and guidance for street children. In this study, the Pekanbaru City Social Service was the executor of the coordination action.

The purpose of this study discusses how the coordination of the Pekanbaru City Social Service with the Pekanbaru City Civil Service Police Unit in carrying out control and coaching of street children and the inhibiting factors of the Pekanbaru City Social Service in carrying out policing and fostering street children. This research uses qualitative research methods, with descriptive analysis of the data. In collecting data, researchers used interview techniques and documentation.

The results showed that the Pekanbaru City Social Service in carrying out policing and fostering street children who coordinated with the Civil Service Police Unit, Civil Servant Investigators, and related agencies was not optimal, not appropriate and implemented as in perda number 12 of 2008 concerning social order. This is evidenced by the fact that there are still many street children who act and roam the streets and are caused by the lack of seriousness of the local government of Pekanbaru city in controlling and fostering street children. However, there are also inhibiting factors that affect the performance of local governments in controlling and fostering street children, namely lack of budget, inadequate facilities and infrastructure, and environmental factors.

Keywords: *Social Order, Street Children*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang ketertiban Sosial (Bab III pasal 3 Ayat 1-3) ”Dilarang melakukan pengemisan di depan umum dan di tempat Umum di Jalan Raya, Jalur Hijau, Persimpangan Lampu Merah dan Jembatan Penyeberangan. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang

kepada Gelandangan dan Pengemis di Jalan Raya, Jalur Hijau, Persimpangan Lampu Merah dan Jembatan Penyeberangan atau di tempat-tempat Umum.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang Berbunyi “Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara”. Dalam hal ini terlihat jelas peran Pemerintah sangatlah utama dalam menertibkan dan membina Anak-Anak Terlantar di jalanan.

Pemerintah wajib memfasilitasi mereka dan harus menjamin kehidupan yang layak untuk pendidikan, kelangsungan hidup, dan kebutuhan mereka.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Pasal 1 Ayat 12) yang berbunyi “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam mengawasi anak jalanan haruslah menyelidiki dan mengetahui bagaimana sifat dari anak jalanan tersebut. Seperti, asal, keluarga, pendidikan, dan lain-lain.

Adapun fenomena - fenomena yang diperoleh peneliti berkaitan dengan Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Ketertiban Sosial (Studi Masalah Anak Jalanan) Tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut :

1. membuat keberadaan anak jalanan makin bertambah

Berikut hasil rekapitulasi data Anak Jalanan yang menjadi Gelandangan dan Pengemis dibawah umur yang telah berhasil ditertibkan dan diamankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang melaksanakan koordinasi penertiban bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019:

Tabel 1.2
Data Terkait Anak Jalanan Yang Terjaring Operasi Penertiban Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2019.

No	Razia	Lk	Pr	Lokasi	Ket
1.	Jan – Mar	11	2	SKA	Anak Jalanan
2.	Apr – Jun	11	6	Tabek Gadang	Anak Jalanan
3.	Jul – Sep	6	4	SKA	Anak Jalanan

4.	Okt – Des	8	5	Tabek Gadang	Anak Jalanan
Total 2017		53 Orang			
No	Razia	Lk	Pr	Lokasi	Ket
1.	Jan – Mar	4	9	SKA	Anak Jalanan
2.	Apr – Jun	2	22	Tabek Gadang	Anak Jalanan
3.	Jul – Sep	1	6	SKA	Anak Jalanan
4.	Okt – Des	16	10	Tabek Gadang	Anak Jalanan
Total 2018		70 Orang			
No	Razia	Lk	Pr	Lokasi	Ket
1	Jan – Mar	6	10	SKA	Anak Jalanan
2	Apr – Jun	13	8	Tabek Gadang	Anak Jalanan
3	Jul – Sep	10	9	SKA	Anak Jalanan
4	Okt – Des	5	12	Tabek Gadang	Anak Jalanan
Total 2019		73 Orang			

Sumber : Data Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tahun 2017-2019

Berdasarkan Pada tabel 1. 2dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 hingga 2019, jumlah Anak Jalanan mengalami peningkatan. Anak Jalanan berpeluang Lebih besar dalam menjalankan aksinya sebagai Gelandangan Dan Pengemis yang masih di bawah umur. Bahkan menurut keterangan salah seorang Anak Jalanan mengatakan bahwa pada bulan Ramadhan pendapatannya bisa meningkat hingga tiga kali lipat dari bulan lain.

2. Unsur *eksploitasi*, yaitu Terdapat orang tua asuh, mucikari yang memaksa anak yang putus sekolah

dan yang masih sekolah untuk mencari uang dengan cara menggelandang di jalan dari pagi hingga malam hari. dimana anak harus memberikan penghasilannya kepada orang tua, yang jika tidak diberikan maka akan menerima hukuman fisik. Anak Jalanan seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Preman, Para Bos yang memperkerjakan mereka. Hal ini disebabkan posisi lemah, Misalnya seorang anak mendapat perlakuan buruk dari pengecer jika barang yang dijajahkan tidak terjual habis. Hak – hak azazi Anak Terlantar dan Anak Jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak- hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia.

Hal ini sangat memprihatinkan Dan mereka memaksa anak tersebut untuk menyetor hasil dari pengemisan mereka tanpa memikirkan resiko dan bahaya yang di tanggung anak tersebut selama berada di jalanan. Dalam pelaksanaan penertiban, para orangtua asuh dan beberapa mucikari juga ikut terjaring dan di amankan. Menurut Dinas terkait, Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial sudah berjalan. Namun faktanya Anak Jalanan masih ditemukan berkeliaran di tempat-tempat umum Kota Pekanbaru. Hanya saja sayangnya, hingga kini penerapan perda ini dilapangan Vakum. Bahkan sudah di terapkan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah, namun sanksi tersebut tidak terealisasi.

3. Kurangnya informasi dan koordinasi dari masyarakat tentang keberadaan Anak Jalanan di sekitar lingkungan pemukiman warga,

razia, tetapi tidak bisa menjamin ekonomi dan mental mereka karena Dinas Sosial hanya sampai pada titik pembinaan dan penertiban. Sehingga tidak akan menjamin mereka tidak akan kembali ke jalanan.

Berdasarkan gejala yang dikemukakan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi tentang Anak Jalanan dengan judul : **“Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Ketertiban Sosial (Fokus Studi Masalah Anak Jalanan) Tahun 2018-2019”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan ketertiban sosial Melalui penertiban dan pembinaan Anak Jalanan?.
2. Apa faktor yang menghambat Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengupayakan ketertiban sosial melalui penertiban dan pembinaan Anak Jalanan?.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan ketertiban sosial Melalui penertiban dan pembinaan Anak Jalanan.
- b. Untuk Mengetahui faktor yang menghambat Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengupayakan ketertiban sosial melalui penertiban dan pembinaan Anak Jalanan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran peneliti kepada pihak lain yang akan meneliti dengan permasalahan yang sama terutama di program studi ilmu pemerintahan.
2. Hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan Ilmu Pemerintahan dengan memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan khususnya tentang Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan ketertiban sosial Melalui penertiban dan pembinaan Anak Jalanan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah
Sebagai bahan informasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam berkoordinasi dengan instansi terkait.
2. Bagi Masyarakat
Sebagai bahan informasi untuk mengetahui Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan ketertiban sosial Melalui penertiban dan pembinaan Anak Jalanan.
3. Bagi Peneliti
Sebagai wahana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapat pada mata kuliah di prodi Ilmu Pemerintahan.

B. Tinjauan Pustaka

a. Kerangka Teori

1. Ketertiban Sosial

Ketertiban sosial adalah Sistem kemasyarakatan, hubungan, dan kebiasaan yang berlangsung secara lancar demi mencapai sasaran masyarakat. Jika orang tidak menyadari apa yang bisa mereka

harapkan dari orang lain, maka apa yang diperoleh berupa sedikit. Ketertiban masyarakat tergantung dari jaringan peran dimana setiap orang melakukan setiap kewajiban dan menerima haknya.

Ketertiban sosial (social order) tercipta bilamana kegiatan biasa orang berlangsung dengan menyenangkan dan dapat di ramalkan pada masyarakat sederhana, sosialisasi menciptakan ketertiban sosial dengan cara mempersiapkan orang agar bersedia berperilaku sebagaimana yang diharapkan, dan tekanan sosial (social pressure) memberikan imbalan berupa penerimaan dan pengakuan bilamana orang yang berperilaku seperti yang diharapkan.

I. Ketertiban Sosial Menurut Para Ahli :

Berikut pengertian Ketertiban sosial menurut para ahli, antara lain :

1. Peter L Berger
Ketertiban sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang.
2. Joseph Stabey Roucek
Ketertiban sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana yang didalamnya individu diajarkan, dibujuk, ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup kelompok.
3. Horton dan Hunt
Ketertiban sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang tua atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok atau masyarakat.
4. Bruce J Cohen
Ketertiban sosial adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak-kehendak kelompok atau masyarakat tertentu.

II. Tujuan Ketertiban Sosial

Sangat perlu diketahui bahwa Ketertiban sosial memiliki beberapa, antara lain sebagai berikut:

1. Agar masyarakat mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku.

Ketertiban sosial diciptakan oleh masyarakat menitikberatkan pada orang yang melakukan penyimpangan terhadap nilai dan norma sehingga memaksa pelaku penyimpangan untuk patuh terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

2. Agar tercipta keserasian dan kenyamanan dalam masyarakat.

Ketertiban sosial juga mampu menciptakan situasi yang tenang dalam masyarakat apabila pengendalian sosialnya benar-benar dijalankan. Dengan adanya pengendalian sosial, biasanya pelaku penyimpangan sosial akan jera bahkan takut akan berbuat sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

3. Agar pelaku penyimpangan kembali mematuhi norma yang berlaku.

Adanya Ketertiban sosial dalam masyarakat diharapkan masyarakat mampu menjalankan seluruh nilai dan norma yang tertulis maupun tidak tertulis. Apabila terdapat penyimpangan terhadap nilai dan norma maka akan diberi sanksi. Contohnya, ketika seseorang telah melanggar aturan yang berlaku, ia diberi sanksi (pengendalian sosial) agar kedepannya ia tidak akan mengulangi atau akan taat pada aturan yang ada.

2. Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial RI “Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di tempat umum lainnya”

Sedangkan dalam Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menjabarkan mengenai hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk

tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.

- c. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹

I. Bentuk – Bentuk Anak Jalanan

Sementara itu menurut Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (1999; 22-24) dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Anak-anak yang tidak berhubungan lagi dengan orang tuanya (*children of the street*). Mereka tinggal 24 jam di jalanan Sebatang Kara dan menggunakan semua fasilitas jalanan sebagai ruang hidupnya. Hubungan keluarga terputus, mengalami perceraian orang tua.

2. Anak-anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tua. Mereka adalah anak yang bekerja di jalanan (*children on the street*). Mereka bekerja dari pagi hingga sore hari seperti menyemir sepatu, pengasong, pengamen, tukang ojek payung, dan kuli panggul.

3. Anak-anak yang berhubungan teratur dengan orang tuanya. Mereka tinggal dengan orang tuanya, beberapa jam di jalanan sesudah sekolah. Motivasi mereka ke jalan karena terbawa teman, belajar mandiri, membantu orang tua dan disuruh orang tua.

4. Anak-anak jalanan yang berusia di atas 18 tahun. Mereka berada di jalanan untuk mencari kerja, atau masih labil suatu pekerjaan. Umumnya mereka telah lulus SMP bahkan yang SMA. Mereka biasanya

¹ Undang-Undang No 4 tahun 1979

mengikuti orang dewasa (orang tua ataupun saudaranya).²

Beberapa persepsi kerap muncul terhadap anak jalanan di antaranya :

- a. Anak jalanan yang berasal akibat perceraian orang tua / berpisah. Anak tidak memilih untuk ikut dengan salah satu orang tuanya.
- b. Anak jalanan yang masih tinggal dengan orang tua dengan kekurangan faktor ekonomi. Sehingga harus turun ke jalan mencari nafkah dan masih pulang ke rumah.
- c. Anak jalanan yang hidup sebatang kara, tidak berhubungan lagi dengan keluarga dan orang tua. Lebih memilih menetap di suatu tempat.³

Berbeda dengan kelompok anak yang berada di jalanan hanya untuk bekerja, mereka akan lebih aman.⁴

3. Teori Hukum Pemerintah

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh (Ilmar,2014) mengemukakan, bahwa ada dua pengertian penegakan hukum yakni : pengertian penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup keseluruhan proses yang terdapat pada lembaga-lembaga yang menerapkan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan kepolisian; dan/atau para pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum, seperti hakim, jaksa dan polisi. Adapun, dalam arti sempit hanyalah meliputi atau mencakup penerapan oleh para pejabat pelaksana atau aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Menurut Hadjon yang dikutip oleh (Ilmar,2014) berbagai macam sanksi

hukum administrasi yang khas yang dapat digunakan oleh pemerintah antara lain paksaan pemerintah, (*bestuursdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh pemerintah dan pengenaan denda administratif (*dwangsom*).

Adapun uraian dari jenis sanksi pemerintah yaitu :

a. Paksaan Pemerintahan

Dalam keputusan hukum administrasi dijelaskan, bahwa paksaan pemerintah sebagai tindakan atau perbuatan pemerintah yang nyata dari penguasa atau pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu norma hukum pemerintah, atau bila masih melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

b. Penarikan kembali keputusan

Penarikan kembali suatu keputusan atau ketetapan pemerintahan yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan atau ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan menyatakan, bahwa keputusan atau ketetapan yang lama tidak berlaku lagi. Penerapan sanksi ini dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan.

c. Pengenaan Uang Paksaan (*twangsom*)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Ridwan, 2011), bahwa pengenaan uang paksaan ini merupakan hukuman atau denda yang dijatuhkan oleh pemerintah yang jumlahnya didasarkan syarat dalam perjanjian atau kontrak yang telah disepakati, sehingga uang paksaan yang dikenakan tersebut harus dibayarkan oleh pelanggan karena tidak memenuhi kebutuhan atau syarat-syarat sebagaimana yang telah diperjanjikan.

d. Pengenaan denda administratif

² Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia,1999. Hal 22-24.

³ DR.Yoserizal, MS, *Fenomena Sosial Anak Jalanan*, Pekanbaru: Alaf Riau.

⁴ Sudrajat, Tata.“*Kekerasan Seksual pada Anak Jalanan.*”

Pendapat dari **T.de Han et al., (1986:101)** menyatakan, bahwa terdapat perbedaan dalam hal pengenaan sanksi pemerintahan berupa penerapan denda administrative ini yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan sisi kepentingan dari norma pemerintah, sedangkan denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma pemerintah yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti

4. Teori Tindakan Pemerintah

Menurut **Willem** yang di kutip oleh (**Dodi,2012**) tindakan hukum atau disebut juga perbuatan hukum pemerintah adalah tindakan hukum administrasi yang merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, di maksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara.

Akibat hukum yang dimaksud adalah akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum yaitu :

- a. Menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban, atau kewenangan yang ada.
- b. Menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau obyek yang ada.
- c. Terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu yang di tetapkan.

Menurut **Huisman** yang dikutip oleh (**Ilmar, 2014**) mengemukakan pengertian apa yang dimaksud dengan tindakan atau perbuatan hukum pemerintah, yaitu suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Dengan kata lain suatu tindakan atau perbuatan yang berdasarkan sifat dan karakternya dapat mengakibatkan hukum tertentu.

1.4.2.5 Teori Kebijakan Pemerintah

Menurut Amir Santodo yang di kutip oleh (**Djopari,2016**) kebijakan pemerintah (*publik*) terdiri dari serangkaian keputusan yang dibuat oleh

suatu pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.

Menurut Simons yang di kutip oleh (**Djopari,2016**) Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kepuasan kepentingan umum;
2. Menetapkan proses administrasi yang tepat; dan
3. Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif

b. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian sehingga sebuah penelitian dapat dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta yang mengerti akan permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun informannya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
2. masyarakat pengguna air tanah untuk usaha

Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah

data dihasilkan.⁵ Data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung melalui wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian di lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobyektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada dilapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan guna memperjelas permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa dokumen, catatan seperti literatur, laporan-laporan, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Kinerja

Adapun bentuk koordinasi yang di laksanakan oleh Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial maka Pemerintah Kota Pekanbaru adalah :

1. Pencegahan

Beberapa Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru salah yang pertama adalah Upaya Pencegahan terhadap Anak Jalanan pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan pernyataan kebijakan tentang Anak Jalanan yaitu tentang larangan memberi uang kepada anak jalanan. Munculnya kebijakan yang melarang masyarakat untuk tidak memberi uang kepada Anak Jalanan di jalan dilatarbelakangi karena anggapan dari pihak Pemerintah kota,

bahwa memberi mereka uang sangat tidak mendidik. Meskipun sudah ada himbauan demikian nyatanya masyarakat masih saja memberikan uang kepada mereka di jalan.

Upaya pencegahan bertujuan untuk menghambat atau membatasi tumbuh dan berkembangnya Anak Jalanan. Tindakan pencegahan tersebut dapat dilakukan apabila masyarakat memiliki kesadaran dan berpartisipasi dalam menegakkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 dengan tidak memberikan sumbangan kepada Anak Jalanan berkeliaran di jalur hijau.

2. Penindakan

Upaya Penindakan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengurangi dan mengatasi Anak Jalanan didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial maka Pemerintah Kota Pekanbaru dilakukan melalui upaya :

- a. Pembentukan Team Reaksi Cepat (TRC) petugas penertiban dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang beranggotakan 12 orang dan dibagi dalam 2 shif dan melakukan patroli sebanyak 4 kali dalam 1 bulan.
- b. Pembantuan tugas penertiban suatu Razia antar lintas instansi (Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru) yang dilakukan 4 bulan sekali, baik itu pembantuan razia yang dilakukan oleh Satpol PP sendiri ataupun bersama Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- c. Penertiban dilakukan secara kontinyu, yaitu sebanyak 4 bulan sekali (Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

3. Larangan

Berikut ini peneliti uraikan hasil wawancara dengan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan,

⁵ hlm. 128-129

Dan Perdagangan Orang Dinas sosial Kota Pekanbaru adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Seluruh Warga dan Masyarakat Kota pekanbaru seharusnya jangan ada yang memberi uang, apabila kita iba, apabila kita kasihan, salurkan pada pihak yang tepat disekitar kita mungkin ada masjid, badan amal zakat sebaiknya kita salurkan disitu. Saya yakin kalau masyarakat tidak ada yang memberikan uang dan di salurkan pada pihak yang tepat mereka (Anak Jalanan) tidak akan ada yang mencari nafkah . Itu solusi yang menurut saya mudah untuk bisa kita mulai dalam hal pencegahan.”

(Wawancara dengan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, Dan Perdagangan Orang Dinas sosial Kota Pekanbaru, April 2019)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa harusnya masyarakat jika ingin memberikan uang dan bersedekah hendaknya menyalurkan melalui pihak yang memiliki wewenang, dan diharapkan agar tidak memberikan uang kepada anak jalanan. masyarakat umumnya telah mengetahui tentang larangan bagi setiap orang dan sanksi yang akan diberikan, namun kesadaran dan sikap sebagian masyarakat tetap memberikan sumbangan dengan dasar Rasa Iba dan rasa kemanusiaan bahwa mereka lebih membutuhkan.

Dari hasil penelitian bahwa larangan bagi setiap orang dan sanksi yang akan diberikan tidak berjalan, dampaknya, hal tersebut membuat gelandangan dan pengemis semakin leluasa dengan terus mengharapkan masyarakat untuk memberikan sumbangan.

Berikut ini peneliti uraikan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Kami telah menghimbau kepada masyarakat kota Pekanbaru agar tidak memberikan sumbangan berupa uang kepada Anak Jalanan, walaupun mereka telah melakukan pekerjaan cuma-cuma seperti mengelap kaca mobil, mengamen, dll. karena itu tidak mendidik karena semakin kita berikan maka mereka akan menjadi terbiasa mengemis, sehingga membuat mereka menjadi senang meminta dan tak peduli pendidikan bahkan putus sekolah.”(wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru, juli 2019)

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 (Bab III pasal 3 Ayat 1-3) ”Dilarang melakukan pengemisan di depan umum dan di tempat Umum di Jalan Raya, Jalur Hijau, Persimpangan Lampu Merah dan Jembatan Penyeberangan. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada Gelandangan, Pengemis dan sejenisnya di Jalan Raya, Jalur Hijau, Persimpangan Lampu Merah dan Jembatan Penyeberangan atau di tempat-tempat Umum. Dilarang Bergelandangan tanpa pencaharian ditempat Umum di Jalan Raya, Jalur Hijau, Persimpangan Lampu Merah dan Jembatan Penyeberangan.” Dalam hal ini, Anak Jalanan di kategorikan termasuk ke dalam jenis Gelandangan dan Pengemis yang masih Belia atau di Bawah Umur.

Apabila aturan di atas di langgar maka, terdapat hukuman pidana seperti yang dinyatakan pada Peraturan Walikota Pekanbaru (Pasal 29 Ayat 1 dan 2) yang berbunyi “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran. Akan tetapi, Dinas terkait tidak mempidana dan tidak memberi

sanksi denda anak di bawah umur. Melainkan melakukan pembinaan di Shelter sesuai minat bakat, hobbi dan kemauan anak tersebut.

4. Penertiban dan Pembinaan

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang dibuat bertujuan mengatasi masalah Anak jalanan tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang penertiban dan pembinaan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru. Tujuan dikeluarkannya kebijakan ini adalah “untuk menghambat atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan sosial agar terciptanya ketertiban sosial” sedangkan yang menjadi pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut adalah Dinas Sosial, Satpol PP dibantu oleh pihak kepolisian.

Berikut peneliti uraikan sebagaimana yang telah di jelaskan sesuai di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, yaitu Pelaksanaan Koordinasi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan memberikan pembinaan dan pelatihan bagi anak jalanan yang berhasil dijaring oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi (bekerjasama) dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

5. Rehabilitasi Sosial

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 (Pasal 14 Ayat 2b) dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan “Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan Dan Perumusan Pelaksanaan Pembinaan Lanjut, Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar, Pemberdayaan Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Anak Bermasalah Dengan

Hukum, Anak Dengan Kedisabilitas, Anak Korban Kekerasan/Diperlakukan Salah, Anak Jalanan, Balita Terlantar, Eks Korban Napza, Bekas Hukuman Dan Tuna Sosial, Kaum Minoritas, Eks Penyandang Psikotik”.

Berikut peneliti uraikan hasil wawancara dengan Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Adanya penertiban Satpol Pp itu sesuai dengan perda No 12 Tahun 2008 untuk proses pembinaannya memang diserahkan oleh Satpol Pp kepada Dinas Sosial dalam artian untuk diberikan pembinaan. Proses pembinaannya itu adalah menempatkan Gelandangan dan Pengemis yang terjaring itu ke Shalter Dinas Sosial, didalam Shalter ini kita berikan yang namanya pendampingan dasar, psikososial dan agamanya, kebutuhan dasar selama mereka kita bina di Shalter. Terkait bagaimana cara pembinaannya dilihat dari kedaruratannya, kedaruratan ketika ketika kita butuh data dan pengaduan, identifikasi, terus nanti setelah misalnya didapatkan identitas ternyata bukan warga pekanbaru maka kita akan pulangkan ke daerah asalnya.

(Wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, 10 februari 2020)

Pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial pada bab VI tentang Pelayanan Sosial Pasal 9 yang berkaitan dengan penanganan anak jalanan dengan memberikan layanan sosial yang dilaksanakan melalui program Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial, dan lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat :

- a. Pemerintah daerah wajib menyediakan panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitasi dan pemberian bimbingan keterampilan (workshop) bagi anak jalanan sehingga mereka dapat mandiri

dan tidak dapat kembali menggelandang dan mengemis

Pelayanan sosial Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini telah melakukan usaha yang disebut dengan usaha Rehabilitasi sosial. Usaha rehabilitasi sosial adalah serangkaian kegiatan pemulihan dan pemberian bantuan untuk memperbaiki kemampuan, peranan sosial, baik finansial maupun non finansial terhadap anak jalanan sehingga dapat berfungsi sosial secara wajar.

Usaha Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dimaksudkan adalah usaha yang terorganisir meliputi penyantunan, pemberian pelatihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali anak jaanan ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ketengah-tengah masyarakat

Selanjutnya sebelum di assesmen anak jalanan akan dibagi menjadi dua untuk **penanganan PMKS** (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), setelah itu mereka akan diserahkan ke ibu asuh dan tindakan selanjutnya akan dimasukan kedalam asrama berdasarkan jenis kelamin, selama berada didalam asrama anak jalanan akan mendapatkan rekomendasi untuk segera ditangani bisa berupa konseling atau mereka akan dipertemukan dengan pihak yang dibutuhkan. Untuk tindakan awal, anak jalanan akan mendapatkan pelayanan konseling lalu dilakukan shelter bersama, pelayanan kasus, dan pendampingan dalam psikologi dan psikososial yang merupakan tindakan non hukum, jika kasus perlu dilanjutkan keranah hukum, maka kepala seksi rehabilitasi sosial yang akan dibantu oleh pekerja sosial akan memberikan pendampingan ke kepolisian dan pengadilan.

pada BAB VI Pasal 9 Ayat 1-3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang berbunyi (Ayat 1)“ Pemerintah daerah

wajib menyediakan panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitasi dan pemberian bimbingan keterampilan (workshop) bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali ke jalanan”. (Ayat 2) “Organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai bidang pelayanan menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan dihimbau untuk mensinergikan program kegiatannya dengan pemerintah daerah atau instansi terkait sehingga adanya program yang komprehensif”. (Ayat 3) “Dunia usaha dihimbau lebih peduli dan berperan aktif dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan melalui program sosial yang ada di perusahaannya, seperti menjadi orangtua asuh bagi pengemis anak-anak usia sekolah, pemberian modal usaha, dan lain lainnya”.

6. Sanksi (Ketentuan Pidana)

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 (Bab III pasal 3 Ayat 1-3) ”Dilarang melakukan pengemis di depan umum dan di tempat Umum di Jalan Raya, Jalur Hijau, Persimpangan Lampu Merah dan Jembatan Penyeberangan. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada Gelandangan dan Pengemis di Jalan Raya, Jalur Hijau, Persimpangan Lampu Merah dan Jembatan Penyeberangan atau di tempat-tempat Umum. Dilarang Bergelandangan tanpa pencaharian ditempat Umum di Jalan Raya, Jalur Hijau, Persimpangan Lampu Merah dan Jembatan Penyeberangan.” Dalam hal ini, Anak Jalanan di kategorikan termasuk ke dalam jenis Gelandangan dan Pengemis yang masih Belia atau di Bawah Umur.

Apabila aturan di atas di langgar maka, terdapat hukuman pidana seperti yang dinyatakan pada Peraturan Walikota Pekanbaru (Pasal 29 Ayat 1 dan 2) yang berbunyi “Barang siapa melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

Pengenaan atau penerapan sanksi pemerintahan hanya mungkin terjadi apabila badan/atau organ pemerintahan melihat dan/atau mengetahui adanya pelanggaran nyata atas norma pemerintahana. Hal ini tidak terjadi dengan sendirinya, oleh karena badan/ atau organ pemerintahan memiliki perangkat untuk melakukan atau mengadakan pengawasan (disebut juga fungsi kontrol atau pengawasan). Di dalam praktik, pengawasan atau pengendalian merupakan syarat mutlak sehingga dimungkinkannya pengenaan sanksi pemerintahan kepada warga masyarakat yang dianggap telah melakukan pelanggaran norma-norma pemerintahan. Akan tetapi, Dinas terkait tidak mempidana dan tidak memberi sanksi denda anak di bawah umur. Melainkan melakukan pembinaan di Shelter sesuai minat bakat, hobi dan kemauan anak tersebut.

7. Faktor - faktor yang menghambat pelaksanaan koordinasi

1. Sarana dan Prasarana

Terbatasnya Sarana dan prasarana menjadi menjadi salah satu faktor penghambat, hal tersebut merupakan efek dari minimnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini berdampak pada tidak adanya shelter (tempat penampungan sementara) yang memadai. Sesuai dalam Perda no 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial, pemerintah daerah harus benar-benar serius menyediakan shelter dan berusaha menuntaskan masalah PMKS khususnya Anak Jalanan sehingga tidak kembali menimbulkan masalah di Kota Pekanbaru.

Berikut ini peneliti uraikan hasil wawancara dengan Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru adapun hasil wawancaranya adalah :

“Operasi kita tiap-tiap rutin permasalahan yang sering kita amankan kita tangkapkan itu di dinas sosial, di dinas sosial itu penampungannya tidak mencukupi. Misalnya kita tangkap 20 orang belum tentu bisa kasih makan. Pembangunan strukturnya berada di Dinas Sosial Provinsi Riau anggarannya untuk membangun rumah singgah belum mencukupi.” (Wawancara dengan Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru)

Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu kebijakan, sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang menunjang terlaksananya suatu kebijakan. Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru. Yang mana kurang nya sarana dan prasarana menyebabkan pembinaann dan pelatihan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Faktor Lingkungan

Sehubungan dengan larangan terhadap masyarakat untuk tidak memberikan uang pada anak jalanan di jalan, sebagian masyarakat ada yang melaksanakan kebijakan tersebut, dan sebagian lagi tidak peduli dengan kebijakan tersebut. Masyarakat yang masih saja memberikan uang kepada mereka dikarenakan mereka merasa iba melihat anak jalanan yang masih kecil dan di bawah umur yang meminta-minta di jalan. Mereka ingin beramal untuk membantu anak-anak tersebut yang berkata untuk makan dan jajan sehari-hari.

Berikut ini peneliti uraikan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

"Kami telah menghimbau kepada masyarakat kota Pekanbaru agar tidak memberikan sumbangan berupa uang kepada Anak Jalanan, walaupun mereka telah melakukan pekerjaan cuma-cuma seperti mengelap kaca mobil, mengamen, dll. karena itu tidak mendidik karena semakin kita berikan maka mereka akan menjadi terbiasa mengemis, sehingga membuat mereka menjadi senang meminta dan tak peduli pendidikan bahkan putus sekolah." (wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru, juli 2019)

Faktor lingkungan adalah penghambat dari penegakan hukum mengenai ketertiban sosial, lingkungan yang dimaksud disini adalah masyarakat sekitar. Masyarakat umumnya telah mengetahui tentang larangan bagi setiap orang dan sanksi yang akan diberikan, namun kesadaran dan sikap sebagian masyarakat tetap memberikan sumbangan dengan dasar belas kasihan dan rasa kemanusiaan bahwa mereka membutuhkan.

3. Faktor Anggaran

Anggaran juga di sebut sebagai sumber dana dari pelaksanaan suatu kebijakan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan karena pendanaan sebuah kebijakan menjadi penting dalam penganggarannya, hal ini dikarenakan sumber daya manusia dan sarana prasarana membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang sesuai dengan sebuah kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah.

Karena kurangnya anggaran pendanaan dari pemerintah Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, sehingga menyebabkan tidak semua program pembinaan dan pelatihan yang di rencanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terlaksana. Butuh alokasi khusus dalam penganggaran APBD untuk khusus menangani anak jalanan di Kota Pekanbaru. Agar setiap tahun pemerintah punya langkah konkrit yang bisa dilakukan

tanpa harus beralasan pada minimnya anggaran.

Berikut ini peneliti uraikan hasil wawancara dengan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, Dan Perdagangan Orang dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru adapun hasil wawancaranya adalah :

"Tiap operasi kita ada permasalahan yaitu ketika kita berhasil mengamankan anak jalanan dan gelandangan yang jumlahnya lumayan banyak, Kita tidak dapat menampung keseluruhan anak jalanan tersebut. Karena shelter (tempat penampungan) kita terbatas. Pembangunan strukturnya berada di Dinas Sosial Provinsi Riau anggarannya untuk membangun rumah singgah belum mencukupi. Sehingga, kami hanya bisa menampung anak jalanan seadanya dan sisanya kami data, dan apabila ada orang tua di pulangkan dan di berikan perjanjian di atas materai" (Wawancara dengan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, Dan Perdagangan Orang dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

Dapat di simpulkan bahwa anggaran adalah faktor terpenting untuk menjalankan penanganan anak jalanan mulai dari penertiban, pembinaan, pelatihan (diklat) dan pemulangan serta penyantunan anak jalanan dengan tujuan kesejahteraan sosial yaitu mewujudkan, membina dan memulihkan

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- I) Menerapkan Larangan yaitu dengan mencegah Anak jalanan yang berkeliaran, akan tetapi masih belum maksimal, karena masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial. Yaitu

- larangan memberi sumbangan kepada anak jalanan.
- II) Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban dan pembinaan Anak Jalanan yang menjalankan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Dinas terkait belum optimal, belum sesuai dan terlaksana sebagaimana dalam perda nomor 12 tahun 2008. Hal tersebut dibuktikan masih banyaknya Anak Jalanan yang beraksi dan berkeliaran di jalanan. Namun ada juga faktor penghambat yaitu kurangnya anggaran, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan faktor lingkungan.
 - III) Dalam hal rehabilitasi sosial dan pembinaan, masih terdapat banyak kekurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. melakukan rehabilitasi yang dalam kurun waktu itu tidak akan cukup efektif untuk memberikan pembinaan dan pelatihan. Selain itu, pemerintah juga tidak mengawasi dengan maksimal keluarga anak jalanan yang mendapatkan bantuan modal usaha, sehingga usaha yang mereka jalankan hanya bersifat sementara dan kemudian mereka lebih memilih kembali menggelandang dan mengemis.
2. Faktor yang menghambat Koordinasi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penertiban Dan Pembinaan Anak Jalanan :
 - I) Anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah belum memadai dalam upaya menjalankan program yang sudah dicanangkan sehingga dalam upaya preventif, represif dan rehabilitasi sosial masih terdapat beberapa kendala karena minimnya anggaran.
 - II) Sarana dan prasarana menjadi salah satu penghambat dikarenakan merupakan efek dari minimnya anggaran yang disediakan

pemerintah daerah, hal ini berimbas pada kurangnya shelter (tempat penampungan sementara) yang memadai, sehingga Dinas Sosial hanya mampu menyewa rumah kontrakan sebagai sarana pendukung.

B. Saran

1. Masyarakat sebaiknya jangan memberikan sumbangan di pinggir jalan kepada anak jalanan. Karena penyebab utama adanya anak jalanan adalah masyarakat itu sendiri, sebab masyarakat selalu saja memberikan uang kepada anak jalanan dengan alasan hiba karena mereka masih kecil. Sehingga anak jalanan selalu mendapatkan peluang dan lebih senang untuk memintaminta dan mengharapkan belas kasihan.
2. Dinas Sosial Kota Pekanbaru seharusnya di berikan anggaran yang memadai untuk membangun shalter, selama ini pembangunan shelter hanya ada di Dinas Provinsi Riau. Untuk Dinas Kota Pekanbaru sendiri belum memiliki Shelter.
3. Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya lebih giat dalam melaksanakan penertiban anak jalanan. Apabila terdapat anak jalanan di suatu titik haruslah segera di razia dan di amankan. Dalam hal ini sangat di perlukan koordinasi dengan masyarakat dan Dinas sosial tentunya, serta juga melibatkan kepolisian jika ada agen penyalur anak jalanan yang bersikeras melarang penertiban anak jalanan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku Teks :

Agnesta, Liza. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Deepublish

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Pt Raja Grafindo.
- Djam'an, Aan Komariah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Idries, Abdul. 2013. *Membongkar Kekerasan Seksual dan kejahatan pada Anak*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika
- Janarto, *Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, anak bermasalah*. Jakarta : YKAI
- Lamun Bathara, Yulinda Eni, Darwis. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*, Pekanbaru: Pusat pengembangan pendidikan Universitas Riau.
- Manullang. 2006. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moekijat. 1994. *Koordinasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Mandar maju
- Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Surabaya: Kencana.
- Suyanto, Bagong. 2019. *Sosiologi Anak*. Jakarta. : Kencana
- Yoserizal. 2014. *Fenomena Sosial Anak Jalanan*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Yuwono, Ismantoro. 2015. *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta. : Medpress digital
- Peraturan Perundang-Undangan :**
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (34 Ayat 1) Tentang “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang “Perlindungan Anak”
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Bab I Ayat 12 Tentang “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 (Pasal 14 Ayat 2b) dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- Skripsi :**
- Adhe Akbar Apiantara. 2015. *Usaha Dinas Sosial dan Pemakaman dalam Penanganan Eks Penyandang Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) di Kota Pekanbaru [skripsi]*. Pekanbaru (ID): Universitas Riau.
- Dede Yaksan. 2015. *Pelaksanaan Pemberdayaan Anak Terlantar dan Remaja Putus Sekolah Di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru [skripsi]*. Pekanbaru (ID): Universitas Riau.
- Fani Fitriani. 2015. *Peran Dinas Pendidikan Dalam Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah Di Kota Pekanbaru [skripsi]*. Pekanbaru (ID): Universitas Riau.
- Rio Kusbowo. 2015. *Upaya Pemerintah Kabupaten Inhu dalam Pengentasan Anak Putus Sekolah [skripsi]*. Pekanbaru (ID): Universitas Riau.
- Shinta Handayani Hidayat. 2016. *Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan (Kajian Kenakalan Anak) di Kota Pekanbaru [skripsi]*. Pekanbaru (ID): Universitas Riau.
- Jurnal :**
- Andi Muhammad Sofyan, Andi Tenripadangi. *Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan [jurnal]*.
- Aprianna Marselina Sinabutar, Endang Larasati Setianingsih. *Pengawasan Terhadap Penanganan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga Di Kota Semarang [jurnal]*. Semarang. (ID).
- Bedriati Ibrahim. *Jurnal Ilmu-ilmu Sejarah, Budaya dan Sosial Profil Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru [jurnal]*. Pekanbaru (ID).
- Deslin Pramudita Dewi. 2014. *Analisis lingkungan tempat tinggal anak*

jalanan di kota Pekanbaru [jurnal].
Pekanbaru (ID).

Herlina Astri. Kehidupan Anak Jalanan Di
Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan
Hidup Dan Kerentanan Berperilaku
Menyimpang [jurnal].